



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG SERTA MEKANISME
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN
 GANTI UANG SERTA MEKANISME
 PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019

UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
 TAHUN ANGGARAN 2019

No. Urut	NAMA SKPD	Jumlah UP (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	300.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	200.000.000,00
3.	Puskesmas, Pustu, dan Polindes	140.000.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.000.000,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	210.000.000,00
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	170.000.000,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	80.000.000,00
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	60.000.000,00
9.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	100.000.000,00
10.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	90.000.000,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95.000.000,00
12.	Dinas Perhubungan	70.000.000,00
13.	Dinas Perkebunan	100.000.000,00
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70.000.000,00
15.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	650.000.000,00
16.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	130.000.000,00
17.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	190.000.000,00
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.000.000,00
19.	Badan Pendapatan Daerah	120.000.000,00
20.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	350.000.000,00
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00
22.	Inspektorat	190.000.000,00
23.	Sekretariat DPRD	1.300.000.000,00
24.	Rumah Sakit Umum Daerah	160.000.000,00
25.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	50.000.000,00
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000,00
27.	Bagian Hukum dan HAM	20.000.000,00
28.	Bagian Humas dan Protokol	60.000.000,00
29.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	25.000.000,00
30.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	50.000.000,00
31.	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	45.000.000,00
32.	Bagian Pembangunan	35.000.000,00

No. Urut	NAMA SKPD	Jumlah UP (Rp)
1	2	3
33.	Bagian Pemerintahan Umum	50.000.000,00
34.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	40.000.000,00
35.	Bagian Pertanahan	100.000.000,00
36.	Bagian Umum dan Rumah Tangga Pimpinan	900.000.000,00
37.	Kecamatan Air Besar	60.000.000,00
38.	Kecamatan Banyuke Hulu	50.000.000,00
39.	Kecamatan Jelimpo	60.000.000,00
40.	Kecamatan Kuala Behe	50.000.000,00
41.	Kecamatan Mandor	50.000.000,00
42.	Kecamatan Mempawah Hulu	50.000.000,00
43.	Kecamatan Menjalin	60.000.000,00
44.	Kecamatan Menyuke	60.000.000,00
45.	Kecamatan Meranti	50.000.000,00
46.	Kecamatan Ngabang	50.000.000,00
47.	Kecamatan Sebangki	40.000.000,00
48.	Kecamatan Sengah Temila	60.000.000,00
49.	Kecamatan Sompak	50.000.000,00

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA